



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Telp. (0293) 587004, Fax. (0293) 587017

NOTULEN

SIDANG / RAPAT :

Hari / Tanggal : Senin , 11 Juli 2022
Jam Sidang / Rapat : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Aula Borobudur RSUD Muntilan
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2022

PIMPINAN RAPAT / SIDANG :

Ketua : Ratna Ernawati, SE
Sekretaris : Dwi Susetyo, SKM., M.Kes
Pencatat : Adi Sutoro, A.Md
Peserta : Terlampir

KEGIATAN RAPAT / SIDANG :

Pembukaan : Rapat dibuka oleh dr. M. Syukri, MPH., selaku Direktur RSUD Muntilan dan Atasan PPID Pembantu RSUD Muntilan dilanjutkan oleh Ratna Ernawati, SE, selaku Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Muntilan dan Kepala PPID Pembantu RSUD Muntilan dengan doa dan menyampaikan tujuan rapat.

Pembahasan : 1. Pencermatan terhadap daftar informasi yang dikecualikan meliputi :
Informasi terkait masalah Etik dan Hukum yaitu :

- Hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah
- Utang piutang rumah sakit
- Masalah Etik Pelayanan Medis
- Masalah Etik Profesi

2. Pencermatan terhadap dasar hukum pengecualian yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana.

3. Mempertimbangkan konsekuensi informasi yang dikecualikan apabila informasi dibuka yaitu :

- Berpotensi menghambat proses penegakan hukum
- Berpotensi mengungkap rahasia pribadi yang mungkin dapat disalahgunakan pihak – pihak lain yang tidak bertanggungjawab

Dan apabila informasi dibuka yaitu :

- Memberikan rasa aman dan nyaman bagi aparat pengawas dalam melaksanakan tugas
- Dapat melindungi rahasia pribadi

4. Menentukan jangka waktu pengecualian informasi yaitu 30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang

- terbuka untuk umum (Sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 pasal 51)
- Menyepakati Daftar Informasi Dikecualikan RSUD Muntilan tahun 2022.

Keputusan : Dibuatkan Surat Keputusan (SK) terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan di RSUD Muntilan Tahun 2022.

Muntilan, 11 Juli 2022
Pimpinan Sidang / Rapat



Ratna Ernawati

NIP 196603051994122004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411, Telp. (0293) 587004, Fax. (0293) 587017

DAFTAR HADIR

Rapat : Uji Keabsahan Daftar Informasi yang Dikemalkan Tahun 2022
 Tanggal : 11 Juli 2022
 Tempat : Ruang AIA Borokudur RSUD Muntilan

NO	NAMA	BAGIAN	1	2
1	Dr. M. Spukri, MPH	Direktur	1	
2	Rahm Ernawati	Bg II		2
3	Wanar Uep	Uep	3	
4	Auc	Idayana		4
5	Dwi Sugito	PPA	5	
6	Nur Medadi	Pennunjang		6
7	Dr. Budi Rochman	Pennunjang	7	
8	Dodi Indra P	Pennunjang		8
9	Adi Sutoro	RU	9	
10				10
11			11	
12				12
13			13	
14				14
15			15	
16				16
17			17	
18				18
19			19	
20				20
21			21	
22				22
23			23	
24				24
25			25	
26				26
27			27	
28				28
29			29	
30				30

Pimpinan Rapat

Rahm Ernawati

NIP 19660305199412004

DOKUMENTASI

